

## ANALISIS EVALUASI PENERAPAN PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH DALAM UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN PAJAK AIR TANAH DIBAPENDA KOTA BEKASI (Studi Kasus BAPENDA Kota Bekasi)

Maria Magdalena Ika<sup>1</sup>, Dian Wahyudin<sup>2\*</sup>

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi  
Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Indonesia

Email : [ichapeu05@gmail.com](mailto:ichapeu05@gmail.com)<sup>1</sup>, [zahidah181011@gmail.com](mailto:zahidah181011@gmail.com)<sup>2</sup>

\*Corresponding Author

---

### ARTICLE INFO

### ABSTRACT

---

#### Keywords

groundwater tax, collection, tax revenue

*This study was conducted to determine the analysis of the application of groundwater tax collection as an effort to increase groundwater tax revenue in the BAPENDA (Regional Revenue Agency) of Bekasi City, the obstacles that arise in the groundwater tax collection and the efforts made to overcome them. This study used a descriptive qualitative research method. Data was collected through interviews, observation and documentation. The results of the study show that data collection and monitoring of groundwater tax collection as an effort to increase groundwater tax revenue at the BAPENDA of Bekasi City is practically in accordance with Law No. 28 of 2009 and regulations regarding groundwater tax. However, the ineffectiveness of the tax collection system and the lack of maximum groundwater tax services have made groundwater tax collection at the BAPENDA of Bekasi City less than optimal.*

---

### PENDAHULUAN

Dimaksud sebagaimana bahwa telah kita ketahui bahwa perpajakan ialah bagian dari suatu komponen penting dalam perekonomian Indonesia, yang terma ini tercermin dalam APBN dengan jumlah pendapatan dari pajak hingga triliunan. Dalam UUD 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, yang ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat seperti pajak dan lain-lainnya harus ditetapkan dengan Undang-Undang, demikian pula pendapatan daerah dan retribusi daerah juga harus dilandaskan pada Undang-Undang No 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang No 25 Tahun 1999 tentang pembangunan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, anggaran pendapatan daerah bersumber dari PAD dan penerimaan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara.

Perpajakan itu sendiri dibuat untuk pembangunan nasional. Pemerintah Daerah mulai saat ini dan kedepannya dengan kapasitas selaku pengelola dana publik harus mampu menyampaikan informasi keuangan yang diperlukan secara cermat, akurat, relevan, dapat dipercaya dan tepat waktu. Tujuan di buat pembangunan nasional yaitu agar dapat mensejahterakan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan Makmur. Oleh sebab itu pembangunan nasional diharapkan dapat merata di seluruh kepulauan yang ada di Negara Indonesia. Bahwa sesuai rancangan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 pasal 1 angka 5 dijelaskan bahwa pengertian otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Oleh sebab itu, dengan diterapkannya perotonomian daerah dapat mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan daerahnya tersebut. tonomi daerah juga diharapkan akan mampu mendorong perbaikan pengelolaan sumber daya atau potensi yang dimiliki oleh setiap daerah. Selain itu, penggunaan sistem desentralisasi, tidak seharusnya dapat menguntungkan diri pada pasokan dana dari pemerintah pusat, dan pemerintah daerah didorong agar dapat lebih mandiri dalam membiayai pembangunannya. Pemerintah pusat dalam konteks desentralisasi ini adalah melakukan supervise, memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan otonomi daerah (Tarigan, 2013).

Adanya dibuat otonomi ini, masing-masing tingkat pemerintahan dituntut untuk menjalankan fungsi dan tanggungjawabnya secara konsekuen dan harmonis. Fungsi dan tanggung jawab pemerintah daerah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakatnya, terutama dalam memberikan pelayanan masyarakat. Peranan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai sumber pendapatan daerah yang utama disamping dana perimbangan yang diperoleh dari hasil eksploitasi sumber daya alam akan sangat menentukan kekuatan dari dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Total penerimaan komponen pajak daerah dan retribusi daerah sangat dipengaruhi oleh banyaknya jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang diterapkan serta disesuaikan dengan peraturan yang berlaku yang terkait dengan penerimaan kedua komponen tersebut tergantung dari potensi masing-masing daerah.

Suatu daerah mengalami kemajuan sesuai dengan visi misinya. Seperti halnya Kota Bekasi yang mempunyai visi sebagai kota jasa, maka memfokuskan pembangunan yang berkaitan dengan segala aspek dibidang jasa. Selain itu, penerimaan daerahnya dari sektor pajak pemerintah Kota Bekasi menargetkan penerimaan daerah dari pajak daerah terutama dari sektor jasa lebih tinggi. Pada perkembangannya Kota Administratif Bekasi terus bergerak dengan cepat. Hal ini ditandai dengan pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi dan roda perekonomian yang semakin meningkat. Sehingga status Kota Bekasi pun Kembali di tingkatkan menjadi Kotamadya (sekarang “Kota”) melalui Undang-undang Nomor 9 Tahun 1996.

Kota Bekasi adalah kota yang cukup luas dimana awalnya tidak memiliki penduduk yang begitu banyak, serta fasilitas dan bangunan juga masih sedikit. Dikarenakan Kota Bekasi merupakan kota industry yang memiliki banyak pabrik, maka sering berjalannya waktu banyak penduduk dari luar Kota Bekasi yang menetap di Kota Bekasi. Sejak saat ini bertambahlah pembangunan perumahan, apartement, hotel, sekolah, rumah sakit, mall, restaurant dan fasilitas lainnya. Bahkan saat ini Sumber Pendapatan Asli Daerah yang paling berpotensi adalah pajak Daerah, terdapat pertambahan setiap jenis pajak dan retribusi daerah dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yaitu satu macam pajak provinsi dan tiga macam pajak kabupaten/kota sebagai catatan pajak air tanah merupakan bagian dari sebuah pajak yang waktu itu milik provinsi dan dengan diadakannya undang-undang ini dibagi menjadi 2 yaitu pajak air permukaan yang tetap diambil ahli oleh provinsi dan pajak air tanah (air bawah tanah) yang sah diambil ahli oleh kabupaten/kota.

Dilihat dari table tahun 2018 mengalami kenaikan dari target pencapaian pemungutan pajak air tanah sampai terealisasinya Pendapatan Pajak Daerah selalu mencapai target yang ditetapkan, namun tahun 2019 mengalami penurunan dan pada realisasinya belum mencapai target. Dan pada tahun 2020 mengalami penurunan yang signifikan pada target dan realisasinya hal ini dikarenakan adanya Pandemi Covid-19. Untuk itu berdasarkan fenomena di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Analisis Evaluasi Penerapan Pemungutan Pajak Air Tanah Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Pajak Air Tanah Di Bapenda Kota Bekasi”**.

## KAJIAN PUSTAKA

1. **Administrasi** : Menurut Sondang P.Siagian di dalam buku syafie (2010:13) mendefinisikan : Administrasi adalah keseluruhan Proses pelaksanaan dari keputusan-keputusan yang telah diambil dan pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan oleh dua orang manusia tau lebih untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan sebelumnya.
2. **Administrasi Publik** : Menurut Sugandi administrasi publik (2011:02): Administrasi publik dalam suatu lembaga yaitu dibentuk dalam sebuah publik dalam norma yang mengikatnya sebagai suatu keseluruhnya yaitu mempunyai peran dalam pembangunan pemerintah itu sendiri ,masyarakat serta sektor swasta.
3. **Administrasi Pajak** : Menurut Rahman (2010: 183): Administrasi Pajak dalam arti sempit adalah: “Penata usahaan dan pelayanan terhadap kewajiban-kewajiban serta memberikan hak-hak Wajib Pajak, dalam hal ini perusahaan serta pelayanan itu dilakukan di kantor fiskus maupun di kantor Wajib Pajak. Yang merupakan bagian dari kegiatan penata usahaan (clerical works) yaitu Pencatatan (recording), Pengelolaan (classifying), Penyimpanan (filling).
4. **Pajak** : Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro: Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.
5. **Pajak Daerah** : Menurut (Sugianto 2008:02): Pajak Daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan dilakukan langsung yang seimbang, dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah, dan pembangunan daerah. Menurut Mardiasmo (2016:14): Pajak Daerah merupakan Kontribusi Wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

## Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini terdapat kerangka pemikiran yang dirangkum sebagai berikut: Pajak pada dasarnya adalah tanggung jawab warga Negara dalam pembangunan dan juga merupakan pendapatan dari warga Negara terhadap manfaat yang mereka dapatkan dari produk yang dihasilkan Negara. Sebagian dari sumber pendapatan daerah adalah Pajak Air Tanah. Pajak yang mempunyai pemeran penting bahkan diterapkan dapat menempati sumber pendapatan yang potensial.

Membayar pajak sebagai wujud sumbangan wajib terhadap Negara dalam menghimpun dana untuk kepentingan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan nasional. Maka diharapkan wajib pajak akan menjadi patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Berdasarkan latar belakang masalah penelitian dan landasan teori di atas, maka dapat digambarkan kerangka pemikiran dalam penelitian ini, peneliti memaparkan teori Menurut Devas (Dimas, 2017:48-50) menyebutkan paling tidak ada 5 tolak ukur untuk menilai apakah tingkat pajak daerah yang ada sudah baik. Kelima tolak ukur tersebut adalah:

1. Hasil (*Yield*)
2. Keadilan (*Equity*)
3. Daya Guna Ekonomi (*Economic Efficiency*)
4. Kemampuan Melaksanakan

## 5. Kecocokan sebagai sumber Penerimaan Daerah (*Suitability as a Local Revenue Source*)

### METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif, karena permasalahan yang diangkat berhubungan langsung dengan manusia secara fundamental yang bergantung pada penelitian dan pengamatan. Pendekatan kualitatif digunakan karena Pendekatan ini dapat menggambarkan Evaluasi Penetapan Pemungutan Pajak Air Tanah Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Pajak Air Tanah Di Bapenda Kota Bekasi dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada peningkatan pendapatan pajak daerah mengenai Upaya Peningkatan Pendapatan Pajak Air Tanah Di Bapenda Kota Bekasi . Studi kasus didefinisikan sebagai fenomena khusus yang dihadirkan dalam suatu konteks yang terbatas (bounded text), meski batas-batas antara fenomena dan konteks tidak sepenuhnya jelas.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Hasil

Dengan Hasil penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan instrument peneliti berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Berdasarkan Hasil penelitian yang penulis lakukan kemudian penulis interpretasikan jawaban yang diberikan oleh informan, baik melalui wawancara, maupun mengamati data-data atau dokumen tertulis yang ada kaitannya dengan Analisis evaluasi penerapan pemungutan pajak air tanah dalam upaya peningkatan pendapatan pajak air tanah di Bapenda Kota Bekasi. Dari penelitian yang dilakukan penulis mendapatkan hasil penelitian sebagai berikut :

#### 1. Wawancara

Dalam wawancara ini, penulis menggunakan wawancara secara daring (online) yaitu dilakukan dengan komunikasi tanpa tatap muka atau melalui pesan instan. Wawancara dalam penelitian ini perlu dilakukan karena penulis akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi. Dimana hal ini tidak bisa dilakukan melalui observasi. Wawancara mendalam ini dilakukan kepada pihak-pihak yang berkompeten dalam bidang mengenai teori umum perpajakan dan pendapatan pajak air tanah serta kenyataan di lapangan. Wawancara dalam penelitian ini terdiri dari :

- 1) Wawancara dengan pihak fiskus di Kantor Bapenda Kota Bekasi dengan Bapak Teddy Yofrida, S.E
- 2) Wawancara dengan pihak Akademisi Ibu Mainita Hidayati, S.sos., M.A selaku Dosen Perpajakan Institut Stiami sebagai informan 2
- 3) Wawancara dengan pihak Wajib Pajak Ibu Nurhana sebagai informan 3

#### 2. Observasi atau pengumpulan data

Pada teknik penulisan ini, penulis melakukan pengumpulan data dengan cara melakukan penelitian secara langsung ke Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Bekasi, Pada penelitian ini penulis memperoleh data target dan realisasi penerimaan Pajak Air Tanah pada tahun 2018-2020 di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Bekasi yang kemudian penulis olah menjadi data berupa table sebagai berikut:

**TABEL IV.8**  
**Realisasi pendapatan Daerah tahun 2018-2020**

	2018	2019	2020
PAD	2,009,518,224,812	2,451,538,312,717	1,654.002,786,5 86
Dana Transfer	1,653,956,944,864	1,706,312,052,731	1,488,179,944,2 48
Lain2 pen Daerah Yang Sah	991,401,627,233	1,629,973,472,283	673,173,691,86 2
<b>Pendapatan Daerah</b>	<b>4.654.876.796.908 ,60</b>	<b>5.787.823.837.730 ,75</b>	<b>3.806.356.422.6 96</b>

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi

Pada table IV.8 jika dilihat dari pencapaian pendapatan daerah pajak dari tahun 2018 -2019 ada kenaikan yang cukup baik, sedangkan pada tahun 2020 terjadi penurunan penerimaan pada tahun 2020 dikarenakan Pandemic Covid-19.

**TABEL IV.9**  
**Target dan Realisasi Pendapatan Pajak Air Tanah Tahun Anggaran 2018-2020 Di  
Wilayah Kota Bekasi**

Tahun	Target	Realisasi	Presentase
2018	16.100.500.300	10.456.499.200	64.95%
2019	16.100.500.300	7.504.472.450	46.61%
2020	4.544.103.402	3.490.701.200	10.83%

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi

Dilihat Pada tabel IV.8 diatas penulis meminta Data Target dan Realisasi pendapatan pajak air tanah di Kota Bekasi Tahun 2018-2020 di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Bekasi. Bahwa realisasi presentase pendapatan Pajak air tanah di Bapenda Kota Bekasi Tahun 2018 sudah melampaui dari target yang ditentukan yaitu 64.95%. Hal ini menjadi salah satu sumber peningkat Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp10.456.499.200. Dan pada tahun 2019, jumlah pendapatan pajak air tanh mengalami penurunan yaitu dari 46.61%. Walaupun di tahun 2018 sudah bagus karena mengalami peningkatan yang signifikan, tetapi pada tahun selanjutnya yaitu tahun 2020 mengalami penurunan jumlah realisasi yang signifikan dari target yang ditentukan. Hal ini tentu saja berpengaruh pada jumlah Pendapatan Asli Daerah yang belum mencapai target di tahun 2020.

**Table IV.10**  
**Jumlah Wajib Pajak Terdaftar di Bapenda Kota Bekasi Tahun 2018-2020**

Tahun	Wajib Pajak
2018	411
2019	424
2020	439

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi

Berdasarkan data yang diperoleh penulis diatas dilihat jumlah wajib pajak di Bapenda Kota Bekasi dalam Tahun 2018-2020 jumlah wajib pajak terus meningkat setiap tahunnya. Dikatakan sebagai subjek pajak air tanah adalah orang pribadi/badan yang melakukan pembagian dan/atau pemanfaatan air tanah.

**Table IV.11**  
**Nilai Indeks Komponen Kompensasi Pemulihan untuk Jenis Pemanfaatan dan Kelompok Volume Pengambilan Air Tanah.**

No	Jenis Pemanfaatan	Nilai Indeks kelompok volume				
		1-500	501-1500	501-3000	3001-5000	Progressif >5000
1	Kawasan pemukiman	1,0	1,0	1,1	1,2	1,3
2	Perdagangan dan jasa	2,0	2,4	2,8	3,4	4,0
3	Bahan penunjang produksi	3,0	3,6	4,2	5,1	6,0
4	Bahan produksi	15	21	30	42	60

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi

**KALKULASI**

VOLUME METER AIR 3,139 M3

1. Fna ( FAKTOR NILAI AIR) Jenis penggunaan non niaga

Komponen	Bobot		%		Jumlah
A. SDA	1	X	0.6	=	0.6
B. Kompensasi	1	X	0.4	=	0.4
					1.00
A. SDA	1	X	0.6	=	0.6
B. Kompensasi	1.1	X	0.4	=	0.44
					1.04
A. SDA	1	X	0.6	=	0.6
B. Kompensasi	1.2	X	0.4	=	0.48

					1.08
A. SDA	1	X	0.6	=	0.6
B. Kompensasi	1.3	X	0.4	=	0.52
					1.12
A. SDA	1	X	0.6	=	0.6
B. Kompensasi	1.4	X	0.4	=	0.56
					1.16

Kategori : A= Bobot komponen sumber daya alam

B=Bobot komponen kompensasi

Hal ini tentu saja berpengaruh terhadap jumlah realisasi pendapatan asli daerah yang telah ditargetkan. Hal ini seharusnya dapat merangsang UPTB Kecamatan Bekasi Selatan untuk lebih tegas dalam hal pemungutan pajak air tanah karna masih banyak pengambilan dan pemanfaatan air tanah liar yang tidak memiliki izin dari pemerintah. Ini bagian kecil dari pengambilan dan pemanfaatan air tanah untuk keperluan niaga atau perdagangan. Dalam arti Masih banyak jenis usaha lain yang juga menggunakan air tanah dan air permukaan untuk mendukung kegiatan usahanya di Kota Bekasi. Apabila semuanya membayar pajak air, maka kontribusi pajak air terhadap PAD akan semakin besar.

## Pembahasan

### 1. Analisis Evaluasi Penerapan Pemungutan Pajak Air Tanah Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Pajak Air Tanah Dibenda Kota Bekasi (Studi Kasus Bapenda Kota Bekasi)

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Pajak Air Tanah. Dengan Nama Pajak Air Tanah dipungut Pajak saat setiap pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah. Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Dikecualikan dari objek pajak adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat serta peribadatan. Subjek pajak air tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan /atau pemanfaatan air tanah. Wajib pajak air tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Yang bertanggung jawab ata pembayaran pajak adalah:

- 1) Untuk orang pribadi adalah orang yang bersangkutan, kuasanya, atau ahli warisnya;
- 2) Untuk badan adalah pengurus atau kuasanya.

Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Perolehan Air Tanah. Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah dan dihitung menurut Sebagian atau seluruh faktor-faktor;

- 1) Jenis sumber air yaitu jenis air bawah yang terdiri dari air tanah dalam, air tanah dangkal, dan mata air.
- 2) Lokasi sumber air yaitu tempat titik pengambilan air berada dengan memperhatikan sumber alternatif (sumber air lainnya di luar air bawah tanah);
- 3) Tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan yaitu untuk kebutuhan dan jenis pemanfaatan air;

- 4) Volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan yaitu besarnya air bawah tanah yang diambil pergalon dalam satuan meter kubik;
- 5) Kualitas air yaitu mutu air bawah yang ditentukan dengan cara melakukan uji laboratorium terhadap unsur-unsur yang terkandung didalam air;
- 6) Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air;

Besarnya Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada Nilai Perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur. Perhitungan nilai perolehan air dilaksanakan oleh badan/dinas yang mempunyai kewenangan dibidang pengelolaan lingkungan hidup dengan mengalikan volume air yang diambil dengan harga dasar air. Harga dasar air ditetapkan oleh wali kota berdasarkan pertimbangan dari badan\dinas yang mempunyai wewenang dibidang lingkungan hidup secara periodik berdasarkan factor-faktor yang ditentukan. Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen) dari Nilai Perolehan Air (NPA). Besaran pokok pajak air tanah yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (2). Pajak air tanah yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat air di ambil. Saat pajak air tanah terutang adalah pada saat pengambilan dan\pemanfaatan air tanah. Masa pajak air tanah adalah 1 (satu) bulan klender. Pajak yang terutang dalam masa pajak terdiri pada saat pengambilan dan/pemanfaatan air tanah. Tata cara pengelolaan pajak air tanah diatur lebih lanjut dengan peraturan wali kota.

Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan oleh penulis tentang Analisis Evaluasi Penerapan Pemungutan Pajak Air Tanah Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Pajak Air Tanah DiBapenda Kota Bekasi. Menurut Devas (Dimas, 2017:48-50) : dari 5 aspek yaitu aspek hasil (yield), aspek Keadilan (Equity), aspek Daya Guna Ekonomi (Economic Efficiency), aspek Kemampuan Melaksanakan, aspek Kecocokan sebagai sumber Penerimaan Daerah (Suitability as a Local Revenue Source).

1) Aspek Hasil (Yield)

Yaitu cara penentuan hasil biaya pemungutan pajak daerahnya khususnya pajak air tanah dalam biaya yang dikeluarkan untuk pemungutan sangat minim karena kan air tanah yang dipungut hanya kepada instansi-instansi yang menggunakan air untuk skala besar dan untuk kepentingan bisnis.

2) Aspek Keadilan (Equity)

Yang dimaksud dengan keadilan adalah harus Sejalan sesuai dengan dengan syarat keadilan dalam pemungutan pajak yang menyatakan bahwa adil dalam pelaksanaan pemungutan adalah dengan memberikan hak dan kewajibannya kepada wajib pajak. Berdasarkan penelitian hasil wawancara dengan informan 1,2 dan 3 Bahwa dalam sistem perpajakan yang adil, setiap wajib pajak harus membayar pajak sejalan dengan manfaat yang dinikmatinya dari pemerintah.

3) Aspek Daya Guna Ekonomi (Economic Efficiency)

Dalam Daya Guna Ekonomi (Economic Efficiency) Dalam pemungutan pajak, besar kontribusi yang diterima pendapatan asli daerah dari pajak air tanah Tidak sampai 1% dari Pendapatan Asli Daerah. Dampak dari penggunaan air tanah berlebihan mengakibatkan struktur tanah menjadi tidak baik untuk masa yang akan datang.

4) Aspek Kemampuan Melaksanakan

Pemerintah dalam melaksanakan sosialisasi kepada wajib pajak yang dilaksanakan di bapenda Kota Bekasi melalui situs Kota Bekasi,facebook, IG, dan juga Broadcast dari



stasiun radio. tata cara pemungutan pajak, dan capaian pajak air tanah yang dilaksanakan pemerintah Daerah Kota Bekasi Sudah sesuai Undang-undang ,dan pelaksanaannya pun sejauh ini belum efektif.

- 5) Aspek Kecocokan sebagai sumber Penerimaan Daerah (Suitability as a Local Revenue Source).

Dalam Kecocokan sebagai sumber Penerimaan Daerah, penerimaan pajak daerah khususnya pajak air tanah di Bapenda Kota Bekasi belum efisien, karena minimnya perolehan PAD masih dianggap sebagai hambatan dan ini harus segera dievaluasi secara sungguh-sungguh oleh masing-masing pemerintah daerah dalam peningkatan pelayanan dan fasilitas kepada masyarakat, Sumber penerimaan daerah mengacu kepada undang-undang tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah yang besarnya disesuaikan dan diseleraskan dengan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

## **2. Hambatan dalam evaluasi penerapan pemungutan pajak air tanah?**

Berdasarkan analisis verbatim diatas tentang hasil wawancara dari informan 1,2 dan 3 dan observasi yang dilakukan, penulis dapat menyimpulkan bahwa ada hambatan dalam pemungutan pajak air tanah dalam peningkatan pendapatan air tanah di Bapenda Kota Bekasi. Hambatan yang di hadapi informan 1(fiskus) Bapenda Kota Bekasi adalah Proses perizinan yang agak sulit berkenaan dengan Sumber Daya Alam (Air tanah), Adanya hambatan yang terjadi dalam proses perizinan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.

Hambatan yang dihadapi informan 2 (Akademisi) adalah Harusnya pemerintah mengevaluasi terhadap dampak yang ada seperti banjir, tanah amblas, sebagai dampak dari penggunaan air tanah berlebih. Harusnya perusahaan yang menggunakan menyiapkan alternatif dari dampak negatif tersebut. Hambatan yang dihadapi informan 3 (Wajib Pajak) adalah Kurang sadarnya masyarakat atas kewajiban pajak air tanah dapat menimbulkan beberapa akibat yang beruntun pada bebarapa tahap proses pemungutan, dari perhimpunan data objek dan subjek pajak, penegihan pajak dan penyetoran.

## **3. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi dalam peningkatan pendapatan pajak air tanah di Bapenda Kota Bekasi?**

Berdasarkan analisis verbatim diatas tentang hasil wawancara dari informan 1,2 dan 3 dan observasi yang dilakukan, penulis dapat menyimpulkan mengenai upaya yang dapat dilakukan, penulis dapat menyimpulkan mengenai upaya yang dapat dilakukan dalam pemungutan pajak air tanah dalam meningkatkan pendapatan pajak air tanah di Bapenda Kota Bekasi.

Upaya yang dilakukan informan 1 (Fiskus) Bapenda Kota Bekasi adalah Mencari potensi baru dan mempermudah proses perijinan dengan sistem online sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Upaya yang dilakukan informan 2 (Akademisi) adalah Saat memberikan izin penggunaan air tanah, harusnya disertai dengan tanggung jawab perusahaan tersebut atas dampak yang ditimbulkan bagi lingkungan. Jadi tidak sebatas membayar pajaknya saja. Upaya yang dilakukan informan 3 (Wajib Pajak) adalah Ada dengan sistem online antara bank maupun pihak kedua lainnya.

## KESIMPULAN

1. Evaluasi penerapan pemungutan pajak air tanah dalam upaya peningkatan pendapatan pajak air tanah di Bapenda Kota Bekasi untuk penerapan pemungutan pajak air tanah di Kota Bekasi dari proses pendataan hingga pengwasan secara praktiknya sudah sesuai yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan Peraturan mengenai pajak air tanah. Selain itu dalam tingkat efektifitas, pada tahun 2018 persentasenya sebesar 64.95% dengan kategori sangat efektif, di tahun 2019 dengan persentase sebesar 46.61% dengan kategori kurang efektif, dan pada tahun 2020 persentasenya sebesar 10.83% dengan kategori kurang efektif juga.
2. Hambatan dalam evaluasi penerapan pemungutan pajak air tanah adalah Proses perizinan yang agak sulit berkenaan dengan Sumber Daya Alam (Air tanah) dan kurangnya kesadaran wajib pajak juga menjadi salah satu faktor karena masih ada saja wajib pajak yang terlambat atau tidak membayar jika tidak disurvei dalam membayar pajak dan masih banyaknya wajib pajak yang belum taat membayar pajak merupakan tidak maksimalnya kualitas layanan atau tidak terpenuhinya kepuasan wajib pajak. Kurang efektifnya sistem pemungutan pajak dan belum maksimalnya pelayanan pajak air tanah yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi.
3. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi dalam pemungutan pajak air tanah di Bapenda Kota Bekasi adalah Mencari potensi baru dan mempermudah proses perijinan dengan sistem online sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

**DAFTAR PUSTAKA****BUKU :**

- Abdul, Rahman. 2010. Panduan Pelaksanaan Administrasi Pajak: Untuk Karyawan, Pelaku Bisnis dan Perusahaan. Bandung: Nuansa.
- Effendy, Uchjana Onong. 2004. Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mardiasmo. 2011. Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2011. Yogyakarta: Andi. 2016. Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016. Yogyakarta: Andi.
- Soemitro, Rochmat. 2011. Asas dan Dasar Perpajakan. Bandung: Rafika Aditama.
- Sugianto. Pajak dan Retribusi Daerah (Pengelolaan Pemerintah Daerah dalam Aspek Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah). Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana. Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Syafiie, Inu Kencana. 2010. Ilmu Administrasi Publik (Edisi Revisi) Cetakan Ke-2. Jakarta: PT Rineka Cipta.

**Jurnal**

- Kurniawan Muhammad Arief. 2018. Analisis Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Air Tanah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan. (Jurnal Akuntansi Perpajakan)
- N.H.Situmorang and Eka Putri N. 2020. Kontribusi Pajak Air Tanah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang. (Journal of Multidisciplinari Research and Development Vol.2.No.2)
- Panekanan Glorina Heine, Linda Lambey' Sintie Rondonuwu, 2018. Intensifikasi Pemungutan Pajak Air Tanah Sebagai Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Tomohon. (Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 13(3)).
- Lubis Farida Khairani. 2018. Analisis Potensi Pajak Air Tanah Dan Kontribusinya Terhadap Penerimaan Daerah Kota Medan .
- Syafitri Helda Liza, 2018. Analisis Efektivitas Pembayaran Pajak Air Tanah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Dan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam.
- Agustina dan Inayati (2020) dengan judul penelitiannya "analisis penerapan pajak air tanah pada pengeringan di Jakarta.

**Peraturan**

- Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Pajak Air Tanah.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Walikota (PERWAL) Kota Bekasi Nomor 79 Tahun 2017 tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Dan Dinas Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.